

BAB III

AKIBAT HUKUM DARI BERLAKUNYA STANDAR NASIONAL PENGATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA PADA PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

3.1. Akibat Hukum Standar Norma dan Pengaturan dalam Pembentukan Regulasi tentang Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Adat

Pembentukan undang-undang dalam sistem hukum Indonesia merupakan proses konstitusional yang diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa setiap undang-undang harus dibentuk melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.¹⁰⁸ Proses tersebut tidak hanya bersifat teknis-legislatif, tetapi juga mengandung kewajiban untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara melalui penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁰⁹ Salah satu asas yang memiliki relevansi langsung dengan pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat adalah asas keterbukaan, yang mewajibkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang.¹¹⁰ Kebutuhan akan pembentukan undang-undang khusus mengenai perlindungan hak

¹⁰⁸ Republik Indonesia (2022) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 ayat (1).

¹⁰⁹ Ibid., Pasal 5.

¹¹⁰ Ibid., Pasal 96 ayat (1)

masyarakat adat muncul sebagai konsekuensi dari belum adanya instrumen hukum nasional yang secara komprehensif dan terintegrasi mengatur pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat.¹¹¹ Meskipun Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, pengakuan tersebut bersifat bersyarat dan belum dilengkapi dengan norma operasional yang menjamin perlindungan hak asasi mereka secara efektif.¹¹² Akibatnya, pengaturan mengenai masyarakat adat masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang cenderung berorientasi pada kepentingan administratif dan ekonomi, bukan pada pendekatan hak asasi manusia.¹¹³ Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta memperlemah posisi masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas wilayah adat, sumber daya alam, dan keberlangsungan identitas sosial-budaya mereka.¹¹⁴ Dalam konteks pembentukan undang-undang, kewajiban melibatkan masyarakat tidak lagi dapat dimaknai secara prosedural atau simbolik. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang harus bersifat *meaningful participation*. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa partisipasi bermakna mencakup hak masyarakat untuk didengar, hak agar pendapatnya dipertimbangkan, serta hak untuk memperoleh penjelasan apabila pendapat tersebut tidak diakomodasi dalam

¹¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2023) Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia, Jakarta: Komnas HAM, h. 112.

¹¹² Republik Indonesia (1945) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2).

¹¹³ Komnas HAM RI (2023), *Laporan Tahunan*

¹¹⁴ *Ibid.*,

norma yang dibentuk.¹¹⁵ Putusan ini menempatkan partisipasi bermakna sebagai bagian integral dari prinsip *due process of law* dalam pembentukan undang-undang.¹¹⁶ Implikasi dari putusan tersebut adalah bahwa partisipasi publik menjadi syarat konstitusional dalam pembentukan undang-undang, sehingga pengabaian terhadap partisipasi bermakna berpotensi menimbulkan cacat formil terhadap undang-undang yang dihasilkan. Dalam pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat, prinsip ini memiliki arti yang sangat penting karena masyarakat adat merupakan kelompok yang secara langsung terdampak oleh pengaturan mengenai tanah, hutan, sumber daya alam, dan sistem sosial-budaya.¹¹⁷ Oleh karena itu, masyarakat adat tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai objek pengaturan, melainkan harus diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses pembentukan undang-undang.¹¹⁸ Keterlibatan masyarakat adat dalam penyusunan naskah akademik, perumusan norma, serta pembahasan rancangan undang-undang menjadi elemen yang menentukan legitimasi konstitusional undang-undang tersebut. Apabila pembentukan undang-undang dilakukan tanpa partisipasi bermakna dari masyarakat adat, maka undang-undang tersebut tidak hanya berpotensi mengabaikan kebutuhan riil kelompok yang dilindungi, tetapi juga rentan terhadap pengujian formil di Mahkamah Konstitusi.¹¹⁹ Dengan demikian, partisipasi bermakna berfungsi sebagai jembatan antara prosedur pembentukan undang-

¹¹⁵ Kemenkumham RI (2023), Naskah Akademik RUU Masyarakat Adat, h. 30.

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 418.

¹¹⁷ Kementerian Hukum dan HAM RI (2023) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, Jakarta: Kemenkumham, h. 23.

¹¹⁸ *Ibid.*, h. 25.

¹¹⁹ Mahkamah Konstitusi RI (2020), Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, h. 420.

undang dan substansi perlindungan hak asasi manusia.¹²⁰ Urgensi pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat semakin menguat apabila dikaitkan dengan realitas perlindungan hukum yang selama ini bersifat parsial dan sektoral. Selama belum adanya undang-undang khusus, perlindungan masyarakat adat masih sangat bergantung pada kebijakan sektoral yang sering kali disusun tanpa melibatkan masyarakat adat secara substansial.¹²¹ Kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya konflik agraria, perampasan wilayah adat, serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat adat.¹²² Selain itu, ketiadaan undang-undang khusus menyebabkan lemahnya kepastian hukum bagi masyarakat adat karena pengakuan dan perlindungan hak mereka sering kali bergantung pada kebijakan pemerintah daerah atau diskresi administratif.¹²³ Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.¹²⁴ Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat tidak hanya merupakan kebutuhan sosial, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat benar-benar diwujudkan dalam norma hukum yang mengikat.¹²⁵ Dengan demikian, Undang-Undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat harus dipahami sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan

¹²⁰ Ibid., h. 419.

¹²¹ Komnas HAM RI (2023), *Laporan Tahunan*, h. 120.

¹²² Ibid., h. 122

¹²³ Kemenkumham RI (2023), Naskah Akademik RUU Masyarakat Adat, h.30.

¹²⁴ Mahkamah Konstitusi RI (2021) Risalah Putusan Pengujian Formil Undang-Undang, Jakarta: MK RI, h. 9.

¹²⁵ Kemenkumham RI (2023), Naskah Akademik RUU Masyarakat Adat, h. 35.

prinsip pembentukan undang-undang yang demokratis dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Apabila undang-undang tersebut dibentuk dengan memenuhi standar partisipasi bermakna sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka undang-undang tersebut akan memiliki legitimasi konstitusional yang kuat sekaligus mampu menjawab urgensi perlindungan masyarakat hukum adat secara berkelanjutan.¹²⁶

3.2. Akibat Standar Norma Pengaturan dalam Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Permasalahan Hukum yang Dihadapi Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia terus menghadapi beragam persoalan hukum yang kompleks, terutama berkaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak adat atas tanah, sumber daya alam, identitas budaya, serta bentuk hukum lokal yang hidup dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam praktiknya, masyarakat adat sering menjadi pihak yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pengusuran paksa, perampasan wilayah adat, dan kriminalisasi anggota komunitas adat yang mempertahankan ruang hidup mereka.¹²⁷ Pemerintah mengakui bahwa fenomena ini menunjukkan adanya jurang antara pengakuan formal dan realisasi perlindungan hak masyarakat adat secara faktual di Indonesia;

¹²⁶ Mahkamah Konstitusi RI (2020), Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, h. 420.

¹²⁷ Komnas HAM RI (2025) Standar Norma dan Pengaturan Nomor 15 tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat, 10 Juli 2025, tersedia pada: <https://www.antarane.ws.com/berita/4958049/komnas-ham-luncurkan-snp-pelindungan-hak-masyarakat-adat> (diakses 16 Jan 2026).

meskipun secara konstitusional masyarakat adat diakui sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa, implementasi nyata perlindungan haknya belum optimal.¹²⁸ Permasalahan hukum adat semakin rumit karena sistem hukum nasional cenderung memosisikan hukum adat sebagai fenomena sosial budaya yang hidup di masyarakat tetapi tidak secara eksplisit diberi mekanisme perlindungan dalam kerangka hukum positif formal. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum sering kali menangani kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat melalui pendekatan hukum positif nasional tanpa mempertimbangkan eksistensi hukum adat yang hidup (*living law*) di komunitas adat.¹²⁹ Sikap aparat penegak hukum semacam itu berimplikasi pada ketidakadilan substantif, karena hukum adat yang selama ini menjadi landasan kehidupan sosial masyarakat adat diabaikan ketika sengketa muncul di ruang peradilan formal. Ketidakharmonisan antara hukum positif formal dengan realitas hukum adat ini sering memicu konflik berkepanjangan dan kecenderungan marginalisasi masyarakat adat.¹³⁰ Perilaku aparat penegak hukum dalam situasi seperti ini biasanya bersifat rigid terhadap hukum tertulis, sementara hukum adat yang tidak tertulis atau tidak terakomodasi dalam peraturan formal dianggap tidak relevan. Ketika aparat hukum nasional memutuskan suatu perkara agraria atau konflik sumber daya alam tanpa

¹²⁸ Komnas HAM RI (2025) data SNP menyebut kelemahan implementasi hak masyarakat adat di Indonesia, tersedia pada: https://dataham.komnasham.go.id/home/data_detail/a8ecbbae151abacba7d808bde04f761c37 (diakses 16 Jan 2026)

¹²⁹ ANTARA News Jawa Timur (2025) Komnas HAM luncurkan SNP sebagai instrumen rujukan, tersedia pada: <https://jatim.antaranews.com/berita/944897/komnas-ham-luncurkan-snp-pelindungan-hak-masyarakat-adat> (diakses 16 Jan 2026)

¹³⁰ Komnas HAM RI (2025) laporan konsisten menyatakan bahwa konflik agraria dan kriminalisasi masyarakat adat masih sering terjadi, tersedia pada: <https://www.antaranews.com/berita/4958049/komnas-ham-luncurkan-snp-pelindungan-hak-masyarakat-adat> (diakses 16 Jan 2026).

mempertimbangkan praktik hukum adat yang hidup dan diterima oleh komunitas setempat, maka hasil putusan tersebut sering tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat adat dan justru mendukung posisi pihak korporat atau pemerintah yang berkuasa. Realitas ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan normatif, tetapi juga menunjukkan bahwa aparat hukum belum memiliki akses acuan yang membimbing mereka untuk menghormati dan mengintegrasikan prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik. Merespons ketidakcukupan ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia meluncurkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 15 tentang Pelindungan Hak Masyarakat Adat pada 10 Juli 2025 sebagai salah satu instrumen normatif yang diharapkan menjadi rujukan yang lebih komprehensif dan praktis dalam upaya menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat adat. SNP ini dirumuskan secara partisipatif melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga negara, akademisi, organisasi sipil, dan masyarakat adat sendiri, sebagai cara menjembatani kesenjangan antara hukum nasional dan hukum adat yang hidup sebagai *living law*.¹³¹ SNP memberikan standar perlindungan hak masyarakat adat yang lebih operasional dan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks sosial budaya masyarakat adat di Indonesia.¹³²

Salah satu tujuan utama SNP Nomor 15 adalah untuk memberikan panduan normatif kepada aparat penegak hukum sehingga mereka tidak lagi memaksakan

¹³¹ Komnas HAM RI (2024), *Komnas HAM gelar konsultasi publik SNP*

¹³² Pantau.com (2025) *Komnas HAM Launch SNP for justice*, tersedia pada: <https://www.pantau.com/nasional/279195/komnas-ham-luncurkan-snp-pelindungan-hak-masyarakat-adat-sebagai-upaya-konkret-menjamin-keadilan-sosial> (diakses 16 Jan 2026).

pendekatan hukum positif formal yang kaku, tetapi dapat mempertimbangkan konteks hukum adat yang hidup di masyarakat ketika menyelesaikan konflik maupun menegakkan hukum. SNP juga dirancang untuk harmonisasi regulasi yang selama ini tersebar dan tidak sinkron, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat adat serta aparat yang menangani kasus-kasus terkait.¹³³ Dengan demikian, SNP berupaya mengurangi jurang normatif antara hukum positif formal dan praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengakui dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Keterkaitan konsep living law dengan SNP tersebut menjadi penting karena living law merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dari kehidupan masyarakat sendiri berdasarkan nilai, kebiasaan, dan praktik sosial budaya yang terus hidup dan diakui oleh komunitas masyarakat adat. Dalam KUHP baru, prinsip living law diakomodasi dalam ketentuan yang menyatakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.¹³⁴ Pengakuan living law ini merupakan bentuk apresiasi terhadap eksistensi hukum adat yang dinamis dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian, masih terdapat perdebatan mengenai bagaimana pengakuan

¹³³ ANTARA News (2024) KUHP baru tak kurangi keberlakuan living law, tersedia pada: <https://www.antaraneews.com/berita/4014873/kuhp-baru-tak-kurangi-keberlakuan-living-law> (diakses 16 Jan 2026).

¹³⁴ ANFA: Civilia Journal (2024) Ayu Denis C., *Living Law dalam KUHP*, Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan,

living law ini diimplementasikan dalam konteks hukum nasional. Beberapa pihak menilai bahwa jika tidak diformulasikan dengan hati-hati, pengakuan terhadap living law berpotensi mengekang dinamika hukum adat itu sendiri atau bahkan mengurangi kualitas perlindungan HAM bila tidak selaras dengan norma internasional. Oleh karena itu, integrasi living law dalam sistem hukum nasional harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas, termasuk melalui undang-undang khusus atau mekanisme seperti SNP yang memberikan pengakuan sekaligus batasan yang diperlukan untuk menjaga keselarasan antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam konteks ini, peran SNP sebagai pedoman yang relevan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan menjadi sangat strategis karena ia bukan hanya memberikan standar perlindungan, tetapi juga menyiratkan bahwa praktik hukum adat (*living law*) merupakan bagian nyata dari sistem hukum nasional yang perlu dihormati dan diintegrasikan dalam penyelesaian sengketa. SNP, sebagai instrumen yang menggabungkan prinsip *living law* dengan aspirasi HAM, berpotensi menyelaraskan praktik penegakan hukum formal dan hukum adat yang hidup di komunitas masyarakat adat.¹³⁵ Dengan demikian, permasalahan hukum adat di Indonesia yang melibatkan perilaku aparat penegak hukum, kebutuhan acuan seperti SNP, dan pengakuan terhadap *living law* dalam sistem hukum nasional merupakan rangkaian tantangan yang saling terkait. Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan kontekstual bagi masyarakat adat, aparat penegak hukum tidak boleh lagi memaksakan pendekatan formalistik semata, tetapi harus mampu menempatkan hukum adat yang hidup dan norma HAM yang diakui

¹³⁵ Komnas HAM RI (2025) *SNP kebutuhan harmonisasi dan acuan aparat*.

secara internasional dalam kerangka praktik penegakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman sosial budaya masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui Pasal 2 KUHP Baru. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan sepanjang sesuai dengan nilai Pancasila, UUD 1945, serta prinsip HAM. Pengakuan ini memiliki implikasi penting terhadap masyarakat hukum adat. Dalam konteks perlindungan masyarakat hukum adat, SNP Komnas HAM Nomor 15 Tahun 2024 dapat dijadikan rujukan normatif dalam menafsirkan frasa “hukum yang hidup dalam masyarakat” agar tidak disalahgunakan untuk melegitimasi diskriminasi atau praktik adat yang bertentangan dengan HAM. Penelitian oleh Bivitri Susanti menegaskan bahwa Pasal 2 KUHP Baru merupakan bentuk rekognisi terhadap pluralisme hukum, namun implementasinya membutuhkan pedoman interpretatif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, SNP berfungsi sebagai pedoman interpretatif berbasis HAM. Dengan demikian, meskipun SNP bukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki Pasal 7 UU 12/2011, substansinya dapat mempengaruhi penerapan KUHP Baru melalui mekanisme interpretasi sistematis dan konstitusional.

Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini membuka ruang konstitusional bagi hakim untuk menggunakan SNP Komnas HAM sebagai referensi interpretasi dalam perkara yang menyangkut masyarakat hukum adat. Dalam konteks ini, meskipun SNP tidak *legally binding* secara formal, ia dapat memperoleh kekuatan mengikat secara fungsional melalui yurisprudensi.

Penelitian oleh Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan melakukan interpretasi progresif berbasis HAM dalam rangka menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, SNP dapat diposisikan sebagai *authoritative guidance* dalam menilai pelanggaran hak kolektif masyarakat adat.

Dengan demikian, melalui konstruksi Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009, SNP berpotensi memperoleh kekuatan normatif tidak langsung (*indirect binding force*) dalam praktik peradilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .Pasal 2 KUHP Baru menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan sepanjang sesuai dengan nilai HAM. Dalam konteks ini, SNP Komnas HAM menjadi penting untuk menentukan batasan hukum adat yang dapat dijadikan dasar pemidanaan, mencegah kriminalisasi masyarakat adat dalam konflik agraria, memberikan standar evaluasi terhadap tindakan aparat penegak hukum. Penelitian Amnesty International Indonesia menunjukkan peningkatan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dalam konflik sumber daya alam. Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 KUHP harus disinergikan dengan SNP agar tidak menjadi alat legitimasi represif terhadap masyarakat adat. Lebih lanjut, kajian oleh Rachmi Hertanti menyatakan bahwa integrasi hukum adat dalam sistem pidana nasional harus berbasis perlindungan hak kolektif, bukan sekadar pengakuan simbolik. Dengan demikian, dari perspektif hukum pidana, SNP berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memastikan bahwa penerapan hukum adat dalam KUHP Baru tidak melanggar prinsip non-diskriminasi dan perlindungan HAM.

3.3 Akibat Hukum Standar Norma Pengaturan dalam Upaya Preventif Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Teori perlindungan hukum merupakan kajian fundamental dalam ilmu hukum yang menelaah bagaimana norma dan instrumen hukum dirancang untuk menjamin kepastian, keadilan, dan keteraturan dalam hubungan sosial, termasuk upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara dan kelompok sosial tertentu. Secara konseptual, perlindungan hukum bertumpu pada dua tujuan utama: (1) memastikan bahwa hak-hak yang diakui secara hukum dapat dipenuhi secara efektif, dan (2) mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum terjadi melalui langkah-langkah preventif dan sistematis.¹³⁶ Dalam konteks masyarakat adat, teori perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pendekatan hukum yang tidak hanya melihat hak masyarakat adat sebagai sekadar klaim moral atau sosial, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional, termasuk hak atas tanah adat, sumber daya alam, dan identitas budaya, yang harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi oleh negara melalui instrumen hukum positif.¹³⁷ Perspektif ini juga menekankan bahwa suatu sistem hukum ideal seyogyanya mampu merespons kompleksitas pluralisme hukum

¹³⁶ Prasetia, R. (2023) '*Legal Protection of Indigenous People's Rights in the Utilization of Natural Resources*', *Communale Journal*,

¹³⁷ Wibisana, N.A., Lema Udjan, B.G. and Solfian, S. (2024) '*Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat*', *SAPIENTIA ET VIRTUS*,

terutama di negara yang memiliki beragam komunitas adat seperti Indonesia.¹³⁸ Teori perlindungan hukum dalam perspektif berpikir hukum kontemporer menegaskan bahwa perlindungan legal tidak hanya bersifat represif (setelah terjadi pelanggaran) tetapi juga bersifat preventif (sebelum pelanggaran terjadi), sehingga berusaha meminimalisir risiko pelanggaran hak melalui pembentukan aturan, mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif, serta jaminan akses terhadap keadilan. Teori ini berkaitan erat dengan prinsip *rechtsstaat* atau negara hukum, di mana hukum bukan hanya instrumen represif, tetapi juga sarana preventif dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan fundamental setiap kelompok masyarakat.¹³⁹ Sejumlah studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa secara normatif masyarakat hukum adat telah mendapatkan pengakuan dalam kerangka hukum nasional, termasuk melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dari perspektif empiris, perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat masih belum efektif direalisasikan di tingkat praktik hukum, terutama terkait tanah ulayat dan sumber daya alam lainnya. Penelitian kasus di Kabupaten Manggarai misalnya menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional memberikan pengakuan terhadap tanah ulayat masyarakat adat, proses perlindungan hukum masih terhambat oleh implementasi yang lemah dan keterbatasan mekanisme preventif yang efektif untuk mencegah konflik agraria dan

¹³⁸ Aditya, Z.F. and Al-Fatih, S. (2023) 'The legal protection system of indigenous peoples in Southeast Asia', *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*

¹³⁹ Rakasiwi, S. et al. (2024) 'Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat Kasepuhan Cirompang atas penetapan hutan adat', *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Nusantara*

perampasan hak masyarakat adat.¹⁴⁰ Pendekatan preventif dalam perlindungan hukum ini penting karena masyarakat adat rentan terhadap konflik agraria yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan, perizinan sumber daya alam, serta *overlapping* regulasi yang belum memberikan kepastian kepada masyarakat adat. Penelitian lain mengungkapkan bahwa konflik antara masyarakat adat Meratus di Kalimantan dengan perusahaan pertambangan menunjukkan bahwa tanpa mekanisme perlindungan hukum yang kuat dan preventif, masyarakat adat sering kali menghadapi ancaman hilangnya akses terhadap tanah adat mereka, bahkan sebelum penyelesaian hukum formal dapat dilakukan.¹⁴¹

Preventif dalam teori perlindungan hukum mencakup berbagai upaya seperti: (a) penyusunan regulasi yang memperkuat pengakuan hak masyarakat adat termasuk hak ulayat dan tata laku agraria, (b) mekanisme partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah adat mereka, (c) penyediaan akses informasi hukum dan bantuan hukum yang memadai, serta (d) pembentukan lembaga dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Ketika seluruh elemen ini diterapkan, risiko konflik dan pelanggaran hak dasar terhadap masyarakat adat dapat diminimalisir secara preventif.¹⁴² Kajian teoritis juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat tidak hanya memerlukan kerangka hukum nasional yang

¹⁴⁰ Kosten, M., Usmina, A. and Muzakki, M.F. (2025) '*Perlindungan hukum terhadap masyarakat adat atas tanah ulayat di Kabupaten Manggarai*', Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.

¹⁴¹ Muthia Septarina (2024) '*The effectiveness of legal protection for indigenous communities in the management of customary land in the Meratus region*', *DE JURE Critical Laws Journal*

¹⁴² Prasetia (2023), *Communale Journal*,

memadai, tetapi juga integrasi hukum adat (*customary law*) dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme pluralisme hukum yang diakui secara formal. Konsep ini diuraikan sebagai bagian dari *legal pluralism*, yaitu pengakuan bahwa sistem hukum nasional dapat hidup berdampingan dengan norma hukum adat yang diakui secara sosial dalam komunitas adat tersebut. Dengan mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup, negara tidak semata mencegah pelanggaran melalui norma tertulis, tetapi juga menghormati nilai-nilai yang ringan dipatuhi oleh masyarakat adat itu sendiri.¹⁴³ Dalam praktiknya, teori perlindungan hukum yang berorientasi preventif harus diterjemahkan oleh negara dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan, termasuk penyusunan regulasi yang jelas mengenai pengakuan hak masyarakat adat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang inklusif. Hal ini penting karena tanpa kebijakan yang dirancang secara preventif, masyarakat adat cenderung berada pada posisi lemah, rentan terhadap pelecehan hak, dan sulit mendapatkan akses keadilan yang setara. Studi kasus di Pacet- Mojokerto menegaskan pentingnya pengakuan formal bagi masyarakat adat yang selama ini tidak secara resmi diakui oleh negara sehingga hak-hak mereka belum terlindungi secara penuh. Dengan demikian, teori perlindungan hukum memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami bahwa perlindungan hak masyarakat adat harus bersifat komprehensif, bukan hanya berfokus pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga pada upaya preventif yang mencegah terjadinya pelanggaran hak tersebut sejak dini. Pendekatan preventif ini mencakup penguatan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum

¹⁴³ Aditya and Al-Fatih (2023), *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.

nasional, mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan, serta harmonisasi regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat dalam menjaga hak-hak fundamental mereka.

Teori perlindungan hukum modern menegaskan bahwa perlindungan hukum yang efektif harus mengandung dimensi preventif, yakni upaya hukum yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran. Upaya preventif ini mencakup pembentukan regulasi yang jelas, mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta pengakuan terhadap sistem hukum yang hidup di masyarakat. Dalam konteks masyarakat adat, perlindungan preventif menjadi sangat penting karena konflik agraria dan eksploitasi sumber daya alam sering kali terjadi akibat ketiadaan perlindungan hukum sejak tahap perencanaan kebijakan dan pemberian izin.¹⁴⁴ Efektivitas perlindungan hukum terhadap masyarakat adat sangat bergantung pada bekerjanya hukum dalam praktik. Dalam teori efektivitas hukum, hukum dikatakan efektif apabila norma yang dibentuk tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dipatuhi dan dijalankan oleh aparat penegak hukum serta diterima oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengakui masyarakat adat, perlindungan hukum tersebut belum efektif karena masih lemahnya implementasi dan rendahnya integrasi hukum adat dalam praktik penegakan hukum.¹⁴⁵ Kelemahan efektivitas hukum ini juga dipengaruhi oleh orientasi aparat penegak hukum yang masih dominan

¹⁴⁴ Prasetya, R. (2023) 'Legal protection of indigenous people's rights in the utilization of natural resources', *Communale Journal*.

¹⁴⁵ Safitri, M.A. (2021) 'Criminalisation of indigenous peoples in natural resource conflicts', *Indonesia Law Review*

menggunakan pendekatan positivistik, sehingga hukum adat sering diposisikan sebagai norma sosial semata dan tidak dipertimbangkan sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup. Akibatnya, masyarakat adat kerap mengalami kriminalisasi dalam konflik sumber daya alam karena hukum adat yang mereka anut tidak dijadikan rujukan dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara normatif belum diiringi oleh efektivitas struktural dalam sistem hukum nasional.¹⁴⁶ Selain efektivitas normatif dan struktural, perlindungan hukum juga sangat ditentukan oleh efektivitas kultural atau budaya hukum. Efektivitas kultural merujuk pada sejauh mana norma hukum negara selaras dengan nilai, kebiasaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam masyarakat adat, hukum adat berfungsi sebagai *living law* yang mengatur kehidupan sosial secara nyata dan dipatuhi secara sukarela oleh komunitasnya. Oleh karena itu, hukum negara akan lebih efektif apabila dirumuskan dan diterapkan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum adat yang hidup di masyarakat.¹⁴⁷ Pengakuan terhadap *living law* dalam sistem hukum nasional menjadi bagian penting dari upaya perlindungan hukum preventif. Pengakuan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum negara di mata masyarakat adat, tetapi juga mencegah terjadinya konflik hukum akibat benturan antara hukum positif dan hukum adat. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional mampu meningkatkan efektivitas perlindungan hukum karena norma hukum menjadi lebih

¹⁴⁶ Bedner, A. and Arizona, Y. (2021) 'Adat law and land governance in Indonesia', *Asian Journal of Law and Society*, 8(2), pp. 175–196. Available at: <https://www.cambridge.org/core/journals/asian-journal-of-law-and-society/article/adat-law-and-land-governance-in-indonesia/> (Accessed: 16 January 2026).

¹⁴⁷ Butt, S. (2023) 'Living law in Indonesia's new criminal code', *Asian Journal of Comparative Law*

kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat adat.¹⁴⁸ Upaya preventif perlindungan hukum terhadap masyarakat adat juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat adat dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka. Partisipasi bermakna tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial dan kultural. Dengan demikian, hukum yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga efektif dan diterima dalam praktik sosial masyarakat adat.¹⁴⁹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori perlindungan hukum yang dikaitkan dengan efektivitas hukum dan efektivitas kultural memberikan landasan konseptual yang kuat bagi perlindungan hukum preventif terhadap masyarakat hukum adat. Perlindungan yang efektif tidak cukup hanya dengan membentuk norma hukum tertulis, tetapi harus disertai dengan integrasi hukum adat, perubahan paradigma aparat penegak hukum, serta pelibatan masyarakat adat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa pendekatan tersebut, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat berpotensi tetap bersifat simbolik dan belum mampu mencegah pelanggaran hak secara sistemik.¹⁵⁰

¹⁴⁸ Aditya, Z.F. and Al-Fatih, S. (2023) 'Legal pluralism and indigenous law protection', *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.

¹⁴⁹ Butt, S. and Davidson, J. (2020) 'Meaningful participation and constitutional review in Indonesia', *Constitutional Review*

¹⁵⁰ Wibisana, N.A., Lema Udjan, B.G. and Solfian, S. (2024) *Sapientia et Virtus*.